



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KANTOR CABANG KEBUMEN**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**NOMOR : 325/KTR/VI-10/1224**

**NOMOR : 30 TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-12-2024) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Mujiatin : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kebumen, berkedudukan di Jalan H.M. Sarbini Nomor 174 Kebumen, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 587/Peg-04/0824 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. Arif Sugiyanto : Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota

Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

**Pasal 2**  
**LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Wilayah Kabupaten Kebumen.

**Pasal 3**  
**OBJEK**

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

- a. penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk;
- b. optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup; dan
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai kewenangan PIHAK KESATU; dan
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada salah satu PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan berlakunya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan in dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ARI SUGIYANTO

PIHAK KESATU,  
  
MUJIATIN

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda		
Asisten .....		
Kabag .....		